



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 440 Tahun 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 48/TIK.01-Kpt/3210/KPU-Kab/X/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang efektif dan efisien telah dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;

b. bahwa untuk merespon adanya penggantian susunan keanggotaan dalam Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 48/TIK.01-Kpt/3210/KPU-Kab/X/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 48/TIK.01-Kpt/3210/KPU-Kab/X/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 48/TIK.01-Kpt/3210/KPU-Kab/X/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 26/TIK.01-Kpt/3210/KPU-Kab/VII/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 48/TIK.01-Kpt/3210/KPU-Kab/X/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 48/TIK.01-Kpt/3210/KPU-Kab/X/202 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
- KESATU : Mengubah Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum
 - Melaksanakan rapat internal Tim;
 - Melakukan evaluasi dan laporan tahunan;
 - Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
 - Melaksanakan koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Republik Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 31 Oktober 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd.

AGUS SYUHADA



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 440 Tahun 2023
Tanggal : 31 Oktober 2023
Tentang : PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 48/TIK.01-Kpt/3210/KPU-Kab/X/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

SUSUNAN TIM PEMBINA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	AGUS SYUHADA, M.HI.	KETUA KPU	PEMBINA
2.	CECEP JAMAKSARI, S.I.P.	ANGGOTA KPU	PEMBINA
3.	ELIH SOLEHAH FATIMAH, S.Pd.	ANGGOTA KPU	PEMBINA
4.	SARKAN, S.H., S.Sos., MM.	ANGGOTA KPU	PEMBINA
5.	KURNIASIH, SE.	ANGGOTA KPU	PEMBINA
6.	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.	SEKRETARIS KPU	PEMBINA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd.

AGUS SYUHADA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Supriati Puji Astuti

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
 Nomor : 440 Tahun 2023
 Tanggal : 31 Oktober 2023
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

SUSUNAN TIM TEKNIS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	SUPRIATI PUJI ASTUTI, S.E.	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM	PIMPINAN REDAKSI
2.	BUDI CAHYANA, S.Kom.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB JARINGAN
3.	NIKNIK RATNA SUMINAR, S.H.	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	PENANGGUNGJAWAB PUBLIKASI
4.	NADINE NADIA NATALIA SITANGGANG, S.H.	PENYUSUN BAHAN PENYULUHAN HUKUM	SEKRETARIS REDAKSI
5.	HASANUDIN, S.Kom.	TENAGA ADMINISTRASI NON ASN	ANGGOTA REDAKSI/ADMINISTRATOR
6.	IIN INDRAWATI, S.Ipol.	TENAGA ADMINISTRASI NON ASN	PELAKSANA REDAKSI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd.

AGUS SYUHADA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Supriati Puji Astuti